



OPTIMALISASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH

Virtual Account Mudahkan Wajib Pajak Tunaikan Kewajiban

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya berupaya terus mengembangkan layanan digital yang berkaitan kepentingan publik. Salah satunya melalui metode pembayaran Virtual Account (VA) yang akan memudahkan wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya.

Kepala Bidang Sistem Informasi dan Statistik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfosan) Kota Yogya Joko Marwiyanto, menjelaskan kehadiran layanan VA bertujuan untuk mempermudah proses penyetoran dan pelaporan pajak bagi para wajib pajak. Hal ini seiring dengan masifnya perkembangan penggunaan e-wallet atau dompet digital dan mobile banking.

"Kalau di waktu sebelumnya wajib pajak selama ini menyetorkan pajak melalui teller di bank, sekarang sudah lebih dimudahkan dengan kehadiran metode pembayaran VA. Secara

otomatis nominalnya sudah sesuai dengan jenis pajak yang dibayarkan. Hal ini juga dilakukan sebagai langkah untuk mengoptimalkan transformasi pembayaran elektronik ataupun digital," urainya, Minggu (8/9).

Sebelum dikembangkan fitur penyetoran pajak daerah menggunakan VA, ada metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis atau QRISNA yang terintegrasi dengan aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Akan tetapi fitur pembayaran dengan metode QRIS terdapat batasan nominal transaksi yakni maksimal Rp 10 juta. Padahal tidak sedikit

wajib pajak yang memiliki tagihan di atas Rp 10 juta. Sehingga dikembangkan teknologi VA yang kompatibel dengan semua jenis mobile banking.

Joko menjelaskan, saat ini untuk fitur VA baru bekerja sama dengan Bank BPD DIY. Ke depan pihaknya akan merambah kerja sama dengan bank lain. Pasalnya, pembayaran pajak dengan fitur VA seperti halnya dengan transfer melalui mobile banking, setiap bank punya kebijakan yang berbeda terkait limit per transaksi.

"Setiap bank punya kebijakan sendiri terkait batas nominal transaksi melalui fitur VA dari rekening bank yang berbeda. Ada yang batasannya Rp50 juta, Rp100 juta dan lainnya. Kalau di Bank BPD DIY bisa mencapai Rp 250 juta. Sehingga ke depan kerja sama dengan bank lain akan diperluas," imbuhnya.

Kepala Bidang Pembukuan Penghasilan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya RM Kisbiyantoro, mengatakan sosialisasi penyetoran pajak secara non tunai melalui QRIS dan VA kepada wajib pajak terus dilakukan. Selain mendorong optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) juga untuk mengurangi kesalahan sistematis transfer dalam penyetoran pajak.

Dari evaluasi yang dilakukan, pembayaran pajak melalui metode transfer bank pada kolom berita transfer keterangan yang dituliskan terbatas. Sehingga informasi yang sampai ke BPKAD terpenggal, yang menyebabkan kesulitan untuk memverifikasinya. Dengan metode QRIS dan VA akan lebih mudah, di mana jenis pajak dan nominalnya sesuai dengan

tagihan tiap wajib pajak dan akan terverifikasi secara otomatis ketika sudah dibayarkan," paparnya.

Dirinya pun mengajak kepada wajib pajak terutama pajak barang jasa tertentu agar melakukan pembayaran pajak dengan metode QRIS dan VA. Sementara untuk metode bank transfer disarankan dipilih ketika nominal pajak lebih dari Rp 250 juta.

"Ketika wajib pajak akan menyetorkan pajak melalui laman elektronik Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (e-SPTPD), silakan pilih metode pembayaran menggunakan QRIS ketika nominal transaksi di bawah Rp 10 juta. Kemudian pilih VA kalau nominalnya Rp 10 juta sampai Rp 50 juta. Khusus sesama rekening Bank BPD DIY bisa sampai Rp 250 juta. Sementara untuk nominal di atas Rp 250 juta pilih metode transfer bank," jelasnya. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005